



**PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.P/2011/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Rangkapan bin Kalimboko, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Alamat Dusun Beringin RT. 014 RW. 007, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

Tulia binti Aluk, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Alamat Dusun Beringin, RT. 014 RW. 007, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca berkas perkara .

Setelah memeriksa bukti surat para pemohon .

Setelah mendengar keterangan para pemohon serta saksi-saksi .

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan pemohon I dan pemohon II tanggal 12 Januari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 12 Januari 2011 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2011/PA Plp, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1958 di Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.



2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Aluk, dinikahkan oleh imam setempat bernama Ramlis, dengan maskawin satu rumpun dibayar tunai, disaksikan oleh Sangkin dan Munni.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka, pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. .
5. Bahwa setelah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai delapan orang anak.
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.
7. Bahwa saat ini pemohon I sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Palopo untuk kelengkapan berkas guna mendapatkan SK Veteran Republik Indonesia.
8. Bahwa oleh sebab itu pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon I dan pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut seraya mengabulkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I Rangkapan bin Kalimboko dengan pemohon II Tulia binti Aluk yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan dan sesaat setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, pemohon I dan pemohon II menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya untuk dilanjutkan.

Bahwa, pemohon I dan pemohon II dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**Bukti Surat:**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk dan atas nama Rangkapan Nomor 7317063112300015 tanggal 25 Februari 2008 bermeterai cukup ( bukti P.1 ).
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk dan atas nama Tulia Nomor 7317067112390024 tanggal 13 Januari 2011 bermeterai cukup ( bukti P.2 ).
- Fotokopi Kartu Keluarga, untuk dan atas nama Rangkapan Nomor 7317060810090002 tanggal 13 Januari 2011 bermeterai cukup ( bukti P.3 ).
- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep 409/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004 untuk dan atas nama Rangkapan tentang pengakuan pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia, bermeterai cukup ( bukti P.4 ).

**Saksi-saksi:**



1. Halim bin Sanganna, umur 83 tahun, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II, karena saksi adalah sepupu dengan pemohon I, serta mengenal pula pemohon II sebagai istri dari pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 1958 di Desa Batusitanduk Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
- Bahwa status perkawinan pemohon I adalah jejak, sedangkan pemohon II adalah perawan.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam kampung bernama Ramlis dan yang menjadi saksi nikah adalah Sangkin dan Munni dengan mahar satu rumpun sagu dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Aluk.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda atau sesusuan.
- Bahwa sejak terjadinya pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah ada pihak yang keberatan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan telah dikaruniai delapan orang anak.
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah, sementara pemohon I hendak mengurus kelengkapan berkas untuk mendapatkan SK Veteran Republik Indonesia.



2. Letu bin Kapepa, umur 62 tahun, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II, karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1958 di Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
- Bahwa status perkawinan pemohon I adalah jejaka, sedangkan pemohon II adalah perawan.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Aluk.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam kampung bernama Ramlis, dan yang menjadi saksi nikah adalah Sangkin dan Munni dengan mahar Satu rumpu sagu dibayar tunai.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda atau sesusuan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan telah dikaruniai delapan orang anak.
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah, sementara pemohon I hendak mengurus kelengkapan berkas guna mendapatkan SK Veteran Republik Indonesia.

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II membenarkan dan tidak menambahkan keterangan lagi dan selanjutnya mohon penetapan.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah dengan alasan bahwa setelah ia menikah pada tahun 1958 di Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu tetapi tidak pernah mendapatkan surat nikah sampai sekarang .

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah pemohon I dan pemohon II kepada Pengadilan Agama Palopo dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf ( d ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu pernikahan, maka harus ada calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul berdasarkan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama Halim bin Sanganna dan Letu bin Kapepa.

Menimbang, bahwa bukti P 1, P 2 dan P3 , berupa kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga untuk dan atas nama Rangkapan adalah bukti yang menunjukkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah penduduk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo, hal ini menjadi dasar untuk memeriksa permohonan pemohon I dan pemohon II lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa surat petikan tentang pengakuan pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia untuk dan atas nama Rangkapan adalah bukti yang menunjukkan bahwa



benar pemohon I telah mendapatkan penganugerahan gelar kehormatan sebagai veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga berhak untuk mendapatkan gaji/tunjangan selaku veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dari kesaksian dua orang saksi terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon I dan pemohon II menikah di Desa Batusitanduk Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk kawin, karena adanya hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, atau halangan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa, pada saat dilaksanakan perkawinan terjadi ijab Kabul, ada wali dan saksi nikah, bernama Sangkin dan Munni dengan mahar kelapa satu rumpun sagu dibayar tunai.
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II setelah menikah tidak pernah bercerai dan hidup rukun sampai sekarang, hingga dikaruniai delapan orang anak.
- Bahwa, pemohon I hendak mengurus kelengkapan berkas guna mendapatkan SK Veteran Republik Indonesia, hingga pemohon I sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Palopo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1958 ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan pemohon I dan pemohon II dapat dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka majelis hakim





berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan berkas guna mendapatkan SK Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pengesahan nikah oleh pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan pemohon I dan pemohon II adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan pemohon I dan pemohon II, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I, Rangkapan bin Kalimboko dengan pemohon II, Tulia binti Aluk yang dilangsungkan pada tahun 1958 di Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin 7 Februari 2011 M., bertepatan tanggal 4 Rabiul Awal 1432 H, oleh kami Drs. Ihsan Halik, SH., sebagai Ketua Majelis. Adriansyah, SHI., dan Suraida, SHI., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Nurbaya S, SH., sebagai panitera pengganti dan pada hari





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, serta dihadiri pula oleh para pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adriansyah, SHI

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Suraida, SHI

Panitera Pengganti,

Hj. Nurbaya, S, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Panggilan	Rp	100.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	141.000,-

( Seratus empat puluh satu ribu rupiah )